



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.12/Kep. 187 -Disdukcapi/2024
LAMPIRAN : 5 (lima) lembar

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, VERIFIKATOR APLIKASI SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan perlu didukung sumber daya manusia yang bertugas sebagai Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 141 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Administrator Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan:

1. melakukan pengelolaan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. melakukan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak;
3. melakukan pengelolaan perangkat jaringan;
4. melakukan pelaporan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
5. melakukan pelaporan permasalahan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada pusat layanan bantuan; dan
6. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan layanan administrasi kependudukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat.

B. Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

1. melakukan verifikasi dan validasi antara formulir layanan administrasi kependudukan dengan hasil input Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. memberikan persetujuan atau penolakan proses hasil input Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
3. memberikan persetujuan atau penolakan proses pencetakan dokumen kependudukan.

C. Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

1. melakukan perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. melakukan pencetakan dokumen kependudukan.

KETIGA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.12/Kep.2-Disdukcapil/2024 tentang Penunjukan Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.12/Kep. 187 -Disdukcapil 2024.
TANGGAL : 19 April 2024
TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAFTAR ADMINISTRATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, VERIFIKATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No.	Nama	Nomor Induk Pegawai	Unit Kerja	Ditunjuk sebagai
1	2	3	4	5
1	Eska Apri Pujianto, A.Md	19840408 201406 1 002	Disdukcapil	Administrator Pengelolaan SIAK
2	Abdul Kholik, SE	19790807 200901 1 004	Disdukcapil	Verifikator Aplikasi SIAK
3	Serti Hasnauli Simanjuntak, S.Sos	19671227 199303 2 006	Disdukcapil	Verifikator Aplikasi SIAK
4	Weny Riyanti, S.IP	19771221 200701 2 008	Disdukcapil	Verifikator Aplikasi SIAK
5	Bety Susanti	19750911 200701 2 003	Disdukcapil	Verifikator Aplikasi SIAK
6	Khaerul Fajar, SH	19740227 200501 1 009	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
7	Barirotin, SE	19670429 200701 2 006	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
8	Susini, SE	19730927 200701 2 010	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
9	Lus Onah, SE	19690208 200701 2 005	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
10	Dicky Nugraha	19810323 200901 1 002	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
11	Absori, SH	19730512 200901 1 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
12	Afandi	19730520 200901 1 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
13	Ismail	19810708 200901 1 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
14	Maemunah, S.Kom	19720205 200901 2 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
15	Halikah Herdianingsih, SE	19670612 200701 2 019	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK

1	2	3	4	5
16	Kasturi	19670605 200701 2 023	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
17	Masuri, SE	19771213 200901 1 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
18	Euis Purwaningsih	19760321 200801 2 005	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
19	Ella Djumala	19700904 200701 2 009	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
20	Eppi Yuliyana, S.IP	19910725 202203 2 002	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
21	Rina Amalia Fitriana, S.Sos.	19901006 202203 2 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
22	Susono	19800724 200901 1 001	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
23	Riwanti, S.A.P.	19840412 201001 2 002	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
24	Cancer Mulyayuni	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
25	Dewi Tuti Safaatun, S.Kom	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
26	Iin Parlina, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
27	Iqbal Fajarudin,ST.	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
28	Mohamad Saepudin, S.Sy	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
29	Suteja Hermawan	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
30	Adhitya Djaya Diprana, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
31	Vicky Pandu W.S., A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
32	Yayat Rohayati, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
33	Mohamad Imron Hamzah, S.Kom	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
34	Yana Sugiana, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
35	Eni Supriyati, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
36	Dhian Oktaviani, S.IP	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
37	Muhammad Riyantoro, SE, M.Si	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK

1	2	3	4	5
38	Eva Prihatiningsih	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
39	Verawati Sridiningsih, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
40	Wargono Eka Waluyo, SH	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
41	Suherna	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
42	Sari Wahyuni, SH	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
43	Nurmaya Eka Suci Yati, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
44	Ratih Pertiwi	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
45	Abdul Azis, S.IP	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
46	Agus Suryadi, S.Kom	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
47	Andi, ST	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
48	Ibnu Ulil Amry	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
49	Lya Nurmalasari, ST	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
50	Tri Adhie Kurnia, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
51	Mohammad Abdul Basit, S.Pd., M.Si	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
52	Rahandoko, S.Kom	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
53	Efi Kartika Julia, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
54	Helmi Kusumah	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
55	Hartono, SH	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
56	Didin Wahyudin, S,Sy	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
57	Hendra Lukmana, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
58	Endah Maulidina	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
59	Sofyan Fadillah, A.Md	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK

1	2	3	4	5
60	Tunggal Fadila, SH	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
61	Kiki Agustin Riskiana, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
62	Heriyanto	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
63	Wendi Katresno, S.IP	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
64	Novita Megasari, S.Pd	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
65	Nury Nurul Aghina Sari, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
66	Cahyadi Alfatah	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
67	Fahry Rizky Prayogi, ST	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
68	Adi Suseno	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
69	Noer Muhammad Fajar, S.IP	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
70	Dewanti, SE	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
71	Atri Rosipah, S.Sos.I	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
72	Wahyu Lesmana, S.IP	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
73	Mochammad Angga Firmansyah	-	Disdukcapil	Operator Aplikasi SIAK
74	Fegy Christanto	19810613 201409 1 001	Kecamatan Arjawinangun	Operator Aplikasi SIAK
75	Bety Afrianti	-	Kecamatan Klangeran	Operator Aplikasi SIAK
76	Puspita Sari	-	Kecamatan Gegesik	Operator Aplikasi SIAK
77	Arie Wulandari	-	Kecamatan Jamblang	Operator Aplikasi SIAK
78	Sadam	-	Kecamatan Astanajapura	Operator Aplikasi SIAK
79	Dayyan Fitri	-	Kecamatan Pangenan	Operator Aplikasi SIAK
80	Muhammad Rivana	-	Kecamatan Talun	Operator Aplikasi SIAK
81	Adi Nugraha Supriadi Putra	-	Kecamatan Palimanan	Operator Aplikasi SIAK

1	2	3	4	5
82	Siska Ayu Ningrum	-	Kecamatan Gunungjati	Operator Aplikasi SIAK
83	Abdurokhim	-	Kecamatan Ciwaringin	Operator Aplikasi SIAK
84	Wendi Abibi	-	Kecamatan Pabuaran	Operator Aplikasi SIAK
85	Indra Purnomo, S.kom	-	Kecamatan Gempol	Operator Aplikasi SIAK
86	Ari	-	Kecamatan Waled	Operator Aplikasi SIAK
87	Arief Ramdhani	-	Kecamatan Karangwareng	Operator Aplikasi SIAK

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sunan Muria No. 4 Sumber Telp. (0231) 321264

SUMBER – 45611

NOTADINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.12/ 496 /Disdukcapil
Tanggal : 4 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Administrator Pengelola SIAK, Verifikator Aplikasi SIAK dan Operator Aplikasi SIAK**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan perlu didukung sumber daya manusia yang bertugas sebagai Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon,



H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670208 199403 1 013

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; dan
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sunan Muria No. 4 Sumber Telp. (0231) 321264

SUMBER – 45611

NOTADINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.12/ 496 /Disdukcapil
Tanggal : 4 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Administrator Pengelola SIAK, Verifikator Aplikasi SIAK dan Operator Aplikasi SIAK**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan perlu didukung sumber daya manusia yang bertugas sebagai Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Administrator Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Verifikator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon,



H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670208 199403 1 013

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon; dan
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.